

**URGENSITAS KETERWAKILAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
BADUY KELOMPOK TANGTU DALAM PEMILIHAN CALON  
LEGISLATIF DI LEBAK BANTEN**

**ARTIKEL ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RIFKY NOVITASARI**

**NIM. 115010113111005**



**KEMENTERIAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**URGENSITAS KETERWAKILAN MASYARAKAT ADAT BADUY  
KELOMPOK TANGTU DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF DI  
LEBAK BANTEN**

**Rifky Novitasari, Dr. Jazim Hamidi, S.H.,MH**

**Riana Susmayanti, S.H., MH**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: rifky151193@gmail.com

Abstrak

Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (2) yakni, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Terdapat dua prinsip di dalam pelaksanaan pemilu yakni prinsip yang berlaku secara umum dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selanjutnya terdapat prinsip yang berlaku secara khusus, yakni *wisik* yang ada di Baduy. Baduy merupakan etnikal masyarakat adat yang masih hidup di Indonesia. Pengakuan dan penghormatan yang diberikan oleh negara dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, tidak cukup untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat Baduy ditambah lemahnya Perda No.32 Tahun 2001 yang membahas hak ulayat masyarakat hukum adat Baduy saja. Terbenturnya kepentingan adat Baduy dengan sistem pemerintah, membuat Baduy semakin lemah dalam hal keterwakilan. Pemerintah harus segera menyusun undang-undang terkait perlindungan hak-hak adat Baduy dan atau membuat mekanisme keterwakilan bagi masyarakat adat yang belum terakomodir melalui sistem kepartaian.

Kata kunci: Pemilu, Baduy, Keterwakilan

## Abstract

General election is seen as a form of the most real of sovereignty that is in the people who have been mandated by nri constitution of 1945 article 1 of paragraph 2 is , sovereignty is in the people and implemented according to the constitution. There are two principle in the implementation of the election is the principle that applies in general in article 22e paragraph 1 of nri 1945 constitution stating that elections be implemented directly , general , free , secret , honest , and fair every five years .Next there is a principle that applies in particular , namely *wisik* in Baduy. Etnical Baduy is an indigenious people still live in Indonesia .Recognition and respect given by the state in article 18B paragraph 2 nri 1945 constitution, not enough to protect the rights of the customary law Baduy plus the lack of regulation no.32 2001 to discuss the ulayat rights law community customs baduy course. Conflic the interests of the customs Baduy with the goverment system, make baduy getting weak in terms of representation.

*Password: general election , baduy , the level of representation of*

## A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau sering disebut dengan UUD NRI 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk.<sup>1</sup> Terdapat 4 alinea di dalam pembukaan UUD NRI 1945, yang mana masing-masing alinea mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berfikir materi Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup> Salah satunya yakni alinea keempat yang menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam wadah negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional.<sup>3</sup>

Demokrasi berdiri berdasarkan logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Persetujuan memerlukan perwakilan yang hanya bisa diperoleh dengan pemilihan umum. Gagasan tersebut merupakan fondasi dimana demokratisasi saat ini bergerak maju.<sup>4</sup> Di negara demokrasi perwakilan yang konstitusional merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Hal ini disebut oleh **Robert A. Dahl** sebagai Poliarki. Demokrasi perwakilan modern merupakan bentuk dari demokrasi dalam skala besar yang membutuhkan lembaga-lembaga politik tertentu sebagai jaminan terlaksananya demokrasi, yaitu: (1) Para Pejabat yang dipilih; (2) Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala; (3) Kebebasan berpendapat; (4) Sumber informasi alternatif; (5) Otonomi asosiasional; (6) Hak kewarganegaraan yang inklusif.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, **Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi**, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 3-4.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 52.

<sup>3</sup> *ibid*, hlm. 53.

<sup>4</sup> Muchamad Ali Safa'at, **Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia**, UB Press, Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 15-20

<sup>5</sup> *ibid*, hlm. 21

Bagi bangsa Indonesia, pemilihan umum merupakan wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang menganut demokrasi perwakilan<sup>6</sup>. Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat<sup>7</sup> yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (2) yakni, *kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*.

Salah satu prinsip umum demokrasi menurut pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “*soko guru demokrasi*” yakni terjaminnya pelaksanaan sistem pemilihan umum yang bebas dan jujur<sup>8</sup>, akan tetapi, dijelaskan kembali di dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>9</sup> Prinsip tersebut berlaku dalam ruang lingkup nasional. Disisi lain, terdapat prinsip khusus yang berlaku dan identik dengan pelaksanaan proses di dalam demokrasi lokal, salah satunya adalah prinsip yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Baduy, prinsip ini dikenal dengan *wisik*. *Wisik* merupakan suatu proses yang dilakukan pertama kali dalam pengangkatan Puun<sup>10</sup> di dalam masyarakat hukum adat Baduy, yang di dalam prosesnya diawali dengan adanya wangsit (semacam ilham/wahyu di zaman nabi) dari Puun yang sebelumnya.<sup>11</sup> Wangsit tersebut berupa mimpi, perasaan, atau keinginan untuk menyerahkan kembali tanggung jawabnya sebagai Puun kepada lembaga musyawarah adat yang disebut dengan Tangtu telu jaro tujuh. Hasil wangsit ini dibawa ke lembaga musyawarah adat, sebelum kemudian dibawa ke dalam forum musyawarah adat. Secara garis besar,

---

<sup>6</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Op.Cit.*, 20

<sup>7</sup> Janedri M Gaffar, **Politik Hukum Pemilu, Konpress**, Jakarta, 2012, hlm.1

<sup>8</sup>Nabilla, **Prinsip-Prinsip Umum Negara Demokrasi**, artikel, <http://brainly.co.id/tugas/3020>, diakses 19 Januari 2015.

<sup>9</sup> Pasal 22E ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ” *Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali\*\*\**”.

<sup>10</sup> Puun merupakan pimpinan adat yang tertinggi di dalam struktur organisasi pemerintahan masyarakat Baduy, yang dipilih dengan tata cara dan proses yang panjang serta kebiasaan adat yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat hukum adat Baduy.

<sup>11</sup> Penjelasan yang disampaikan oleh Jazim Hamidi selaku Dosen Pembahas di dalam seminar proposal penelitian ini pada hari Rabu, 3 Desember 2014.

proses pengangkatan Puun dibagi menjadi dua bagian, yang pertama proses secara lahir dan yang kedua proses secara batin.<sup>12</sup> Ada beberapa hak istimewa yang dimiliki oleh seorang Puun terpilih, diantaranya memiliki rumah dinas, ladang perkebunan, menerima sebagian hasil panen masyarakatnya, menerima pemberian dari para tamu yang datang ke Baduy, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Keterwakilan yang diterapkan di dalam masyarakat hukum adat Baduy adalah keterwakilan melalui Puun yang sudah terpilih dengan cara musyawarah mufakat dari hasil *wisik* yang telah di dapatkan oleh Puun sebelumnya. Secara substansial, makna maupun tujuan dari demokrasi yang berjalan di dalam masyarakat hukum adat baduy itu sendiri, maka kita akan mendapati bahwa proses pengangkatan Puun yang telah ada selama ini mengandung beberapa nilai mendasar dari demokrasi, khususnya demokrasi asli bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam sila ke-4 pancasila: "*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*", diantaranya adalah nilai kesetaraan, nilai keadilan, nilai gotong royong, nilai toleransi, nilai religius, dan yang paling terpenting tentu saja rakyat menghendaknya.<sup>14</sup> Berbeda halnya, dengan konsepsi keterwakilan yang selama ini dijalankan di negara Indonesia secara nasional melalui mekanisme pemilihan umum, dimana representasi dari rakyat akan terlihat dari jumlah suara terbanyak yang didapatkan oleh calon dari hasil pemilu.

Pelaksanaan demokrasi di dalam masyarakat hukum adat Baduy merupakan wujud dari konsepsi demokrasi pluralis yang dicetuskan oleh **Robert A. Dahl**, yakni sebuah negara disebut demokrasi pluralis, jika: (1) ia merupakan demokrasi dalam arti poliarki, dan (2) organisasi-organisasi penting lainnya relatif bersifat otonom. Pemaknaan poliarki disini bukan hanya mencakup kebebasan memilih dan berkontestasi untuk jabatan publik tapi juga kebebasan berbicara dan mempublikasikan pandangan-pandangan yang berbeda, kebebasan membentuk

---

<sup>12</sup> Proses batin ini biasa disebut sebagai proses nujum.

<sup>13</sup> Bahrul Ulum, **Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengangkatan Puun/ Raja Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy**, skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm.72.

<sup>14</sup> Bahrul Ulum, **Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengangkatan Puu/ Raja Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy**, *Op.Cit*, hlm.76.

dan bergabung dengan organisasi dan akses terhadap sumber-sumber informasi alternatif.<sup>15</sup>

Demokrasi pluralis secara sederhana dipahami sebagai model demokrasi yang lebih modern. Dengan bentuk yang bersifat sesuai dengan zaman, model ini mampu menjawab pluralitas suatu negara, ataupun keragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Demokrasi pluralis seperti yang diungkapkan ahli, sifatnya lebih otonom.<sup>16</sup> Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan ketegasan secara jelas sebagai suatu bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Bentuk pengakuan dan penghormatan yang diberikan negara di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dirasa tidak cukup untuk mengakomodir segala bentuk perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat Baduy. Baduy memerlukan sebuah bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat dari pihak pemerintah untuk turut serta menjaga eksistensi masyarakat hukum adat Baduy. Lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah selama ini melalui Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy tidak memberikan perlindungan yang cukup kuat bagi hak-hak masyarakat hukum adat Baduy. Terbenturnya keyakinan untuk mematuhi hukum adat yang mengikat secara kuat dan dipatuhi dengan taat oleh masyarakat hukum adat Baduy, membuat masyarakat hukum adat Baduy tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menyampaikan keluhan adatnya. Ditambah dengan sistem partai yang ada, semakin membuat Baduy lemah akan hal keterwakilan melalui pemilu. Tidak ada ruang terbuka untuk masyarakat adat pada umumnya untuk menjadi peserta pemilu melalui

---

<sup>15</sup> Dahlil Imran, **Demokrasi Pluralis Sebagai Model Demokrasi Modern**, Makalah Ilmiah, [https://www.academia.edu/10087217/Demokrasi\\_Pluralis\\_Sebagai\\_Model\\_Demokrasi\\_Modern](https://www.academia.edu/10087217/Demokrasi_Pluralis_Sebagai_Model_Demokrasi_Modern), diakses 20 Januari 2015, hlm.5.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.3.

mekanisme partai yang menjadi salah satu syaratnya, karena keyakinan adat tidak mudah disatukan dengan kepentingan partai.

Dari pemaparan permasalahan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pentingnya keterwakilan masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu dalam pemilu legislatif. Demi terwujudnya keseimbangan dan kesejahteraan yang diharapkan sebagai bentuk pengabdian yang diberikan untuk melindungi apa saja yang telah dititipkan dalam *amanat buyut* Baduy. Di dalam penelitian ini penulis memilih judul “**Urgensitas Keterwakilan Masyarakat Adat Baduy Kelompok Tangtu Dalam Pemilihan Calon Legislatif Di Lebak Banten**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana urgensitas keterwakilan masyarakat adat Baduy kelompok Tangtu dalam Pemilihan Umum Legislatif DPR dan DPRD melalui parameter demokrasi, legalitas, dan *legitimate*?

## **C. Pembahasan**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yang akan mengkaji antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku. Penulisan artikel ilmiah ini untuk mencapai tujuan dan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan penelitian di lapangan atau studi lapangan dan mengkaji keterwakilan masyarakat hukum adat Baduy kelompok Tangtu melalui *stakeholder* yang terlibat proses dalam memberikan masukan terhadap berjalannya musyawarah mufakat yang dilakukan dalam pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy. Lokasi penelitian berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Desa Kanekes dipilih karena merupakan satu-satunya desa yang ditempati oleh masyarakat hukum adat Baduy.

Masyarakat Baduy mendiami kampung-kampung yang termasuk daerah Desa Kanekes salah satu desa dari 7 desa di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten

Lebak, Provinsi Banten. Desa-desanya lainnya yaitu Desa Cibungur, Desa Nayagati, Desa Sangkanwangi, Desa Leuwidamar dan Desa Lebak Parahiang.<sup>17</sup> Berdasarkan geografisnya kawasan Baduy terletak kurang lebih pada 6° 27' 27" - 6° 30' Lintang Utara (LU) dan 108° 3' 9" - 106° 4' 5" Bujur Timur (BT),<sup>18</sup> sementara Desa Kanekes terletak sekitar 46 km ke arah Selatan dari Kota Rangkasbitung. Untuk sampai pada Cibeo sebagai Pusat Pemerintahan ditempuh dengan jalan kaki sejauh 12 km, sedangkan dari arah Barat Laut jaraknya sekitar 22 km. Perkampungan etnikal Baduy dibangun menyusuri aliran sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng – Banten Selatan. Letaknya sekitar 172 km sebelah barat ibukota Jakarta dan sekitar 65 km sebelah selatan ibukota Provinsi Banten.<sup>19</sup> Luas daerah Desa Kanekes terdiri dari 3000 Ha hutang lindung dan 2.100,38 Ha lahan pertanian dan perumahan. Berdasarkan adat, kawasan Baduy dibedakan menjadi 3 kawasan utama, yaitu kawasan Baduy Dalam (*Baduy Tangtu/ Baduy Jero*), Baduy Luar (*Panamping*) dan *Daerah Dangka*. Kawasan Baduy Dalam terdiri dari 3 kampung, yaitu Kampung Cibeo, Cikeusik dan Cikartawarna.

Demokrasi yang berjalan dalam tatanan pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy cukup berbeda dengan demokrasi yang berjalan di negara Indonesia selama ini. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak melanggar ataupun bertentangan dengan aturan dasar negara Indonesia yakni Pancasila maupun UUD NRI 1945. Hal tersebut terdapat dalam nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam pelaksanaan pemilihan puun dalam lingkungan masyarakat hukum adat Baduy. Nilai-nilai itulah yang mencerminkan bagaimana masyarakat hukum adat Baduy memaknai demokrasi. Di bawah ini akan peneliti diskripsikan secara singkat perbandingan pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan Baduy, yakni sebagaimana tabel berikut:

---

<sup>17</sup> Suhandi Sam dkk, **Tata Kehidupan Masyarakat Baduy Di Propinsi Jawa Barat**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1986, hlm.7.

<sup>18</sup> Johan Iskandar, **Ekologi Perladangan...**, *Op.Cit.*, hlm.19.

<sup>19</sup> Iwan Tega Prihatin, **Suku Pedalaman Indonesia, Baduy, Real Green Living**, Canting Eksploring Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.13.

**Tabel C.1 Perbandingan Pemilu di Indonesia dengan Baduy**

<b>Parameter Demokrasi</b>		
<b>Indikator Demokrasi</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Baduy</b>
Dasar Hukum	Pancasila, UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah	Musyawarah Lembaga Adat dan Omongan Puun, Tokoh-Tokoh Adat
Pengisian Jabatan dalam sistem pemilu	Pengisian jabatan di negara Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum (pemilu). Pemilu ini kemudian dibedakan menjadi 2 jenis, yakni pemilu eksekutif dan pemilu legislatif.	Pengisian jabatan di Baduy menggunakan sistem musyawarah mufakat, yang mana tidak ada jenis pemilihan umum, hanya saja pergantian kepemimpinan puun ini melalui mekanisme tersendiri sebelum adanya musyawarah yang dilaksanakan di dalam musyawarah lembaga adat.
Perwakilan	Mekanisme perwakilan melalui sistem pemilu di Indonesia harus melalui partai politik (parpol), yang mana peserta pemilu haruslah anggota parpol, yakni untuk pemilu eksekutif (pemilihan presiden dan wakil presiden) dan pemilu legislatif ( DPR dan DPRD), kecuali pemilihan anggota DPD yang pesertanya dapat berasal dari calon perseorangan.	Mekanisme perwakilan yang ada di Baduy selama ini tanpa menggunakan sistem kepartaian atau golongan tertentu, karena puun yang akan terpilih akan dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat di dalam musyawarah lembaga adat. Hanya saja ada satu syarat untuk menjadi calon puun, yaitu harus mempunyai keturunan darah puun yang terdahulu, keturunan dari kakek atau ayahnya.
Waktu pelaksanaan	Lima Tahun sekali	Tidak ada waktu yang ditentukan
Pelaksana/ Penyelenggara	Tingkat Pusat : Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU Pusat)  Tingkat Daerah : KPUDAerah	Lembaga Adat
Penyelesaian sengketa	Melalui mekanisme peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah perselisihan hasil pemilu serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang selama ini berwenang dalam menangani perselisihan antar peserta pemilu.	Musyawarah Mufakat oleh Lembaga Adat.

*Sumber : Data diolah oleh peneliti*

Baduy merupakan etnikal kelompok masyarakat hukum adat, yang mempunyai tingkat kepatuhan yang sangat tinggi dalam memegang erat *amanat buyut* dan aturan yang tidak tertulis yang lain dalam menjalankan tata kehidupannya, termasuk dalam hal ini proses pelaksanaan sistem demokrasi dalam pemilihan umum. Baduy mampu membuktikan dengan cara yang sederhana dapat memberikan suatu solusi bagi seluruh masalah yang ada dalam lingkungan Baduy melalui musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan senjata yang paling ampuh dan tidak pernah menyakiti masyarakatnya. Pada hakekatnya, masyarakat hukum adat Baduy memaknai politik merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh demokrasi, dimana politik harus dimaknai dengan sederna tanpa perlu ada yang di perselisihkan dalam proses pelaksanaanya demi menjaga stabilisasi Baduy dalam tatanan sosial.

Selanjutnya akan penulis jelaskan berkaitan dengan perbandingan pengaturan pelaksanaan pemilu yang berjalan di Indonesia dengan pengaturan yang ada di masyarakat hukum adat Baduy. Tabel perbandingannya adalah sebagai berikut:

**Tabel C.2. Perbandingan Legalitas Pelaksanaan Pemilu Indonesia dengan Baduy**

<b>Parameter Legalitas</b>		
<b>Indikator</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Baduy</b>
Bentuk Aturan Hukum	Tertulis	Tidak Tertulis
<i>Value</i>	1. Sila ke-4 Pancasila 2. Pasal 22E UUD NRI 1945 3. UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Hukum Adat
Mekanisme Pemilihan	Pemilu : Eksekutif dan Legislatif	Musyawarah Lembaga Adat Baduy
Ruang Lingkup Pengaturan	Nasional	Lokal (Internal Baduy)

*Sumber : Data diolah oleh peneliti*

Dari keabsahan hukum yang dimiliki oleh Indonesia dan Baduy, terdapat mekanisme pemilihan yang berbeda dalam implementasi hukum yang berlaku di antara keduanya. Mekanisme pemilihan di Indonesia menggunakan sistem pemilu, yang mana pemilu terbagi menjadi dua jenis yakni pemilu eksekutif dan pemilu legislatif. Di Baduy lebih kepada penggunaan mekanisme musyawarah mufakat yang dilakukan oleh lembaga adat. Berkaitan dengan jangkauan yang menjadi titik ruang lingkup, Indonesia lebih kepada lingkup skala nasional, berlaku dan mengikat kepada setiap warga negara termasuk etnikal masyarakat hukum adat Baduy, akan tetapi jangkauan dari hukum adat Baduy sendiri mempunyai skala lokal, yang mengikat kepada seluruh masyarakat hukum adat Baduy dan setiap warga Indonesia yang memasuki wilayah teritorial Baduy.

Menurut hemat penulis, parameter legalitas terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di lihat dari hukum yang mengatur. Hukum tersebut dikatakan mempunyai keabsahan dalam keberlakuannya sesuai dengan koridor-koridor yang telah tertuang secara tertulis maupun tidak tertulis. Keabsahan hukum tersebut juga diimbangi dengan suatu sanksi yang akan diberikan oleh adat melalui musyawarah tetua-tetua adat dalam memberikan keputusan sanksi yang akan berikan. Tidaklah menjadi suatu persoalan jika keberlakuan hukum adat beriringan dengan keberlakuan hukum nasional secara langsung sepanjang tidak saling bertentangan. Terlebih kepada hukum-hukum yang secara hierarki berada di posisi lebih rendah dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Berjalannya pemilihan wakil-wakil yang dilaksanakan oleh lembaga adat Baduy merupakan suatu hal yang sangat demokratis bila dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu yang selama ini berlangsung di Indonesia. Tidak ada *money laundry*, perselisihan, dan nilai kejujuran yang sama-sama disadari oleh setiap individu masyarakat hukum adat Baduy.

Pada dasarnya pelaksanaan pemilu legislatif di Indonesia merupakan bentuk *legitimate* dari masyarakat yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan konsekuensi logis adanya sistem demokrasi yang dipilih oleh Indonesia. Melalui pemilihan umum inilah, wakil-wakil rakyat yang akan menjadi jalan penghubung antara kepentingan rakyat

dengan pemerintah, sehingga pada dasarnya pemilu ini haruslah memenuhi ketentuan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat untuk mencapai kata demokratis.

Berjalannya demokrasi khas Baduy berawal dari *legitimate* Puun/Raja, tokoh masyarakat, dan tetua adat yang lainnya, dimana dalam musyawarah mufakat lembaga adat inilah pemilihan akan berlangsung. Semua pihak mempunyai hak yang sama, tidak hanya jajaran organ lembaga adat, akan tetapi seluruh masyarakat hukum adat Baduy juga berbondong-bondong ikut serta dalam musyawarah lembaga adat. Tidak ada permasalahan yang terjadi selama berjalannya proses tersebut. *money politics*, ketidaksesuaian hasil musyawarah, dan permasalahan yang lainnya bukan merupakan suatu budaya yang sering kali terdengar seperti halnya permasalahan pemilu legislatif di wajah Indonesia. Prinsip dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat ini justru terimplementasikan secara baik oleh masyarakat hukum adat Baduy. Hal tersebut dibuktikan dengan sistem perwakilan yang ada dalam tataran paling rendah hingga paling tinggi. *Kokolot lembur* yang mempunyai tugas paling dekat dengan masyarakat dalam ruang lingkup kampung, bertanggung jawab penuh terhadap semua bentuk permasalahan yang ada di kampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat setiap kampung kepada perwakilan di atasnya atau dalam musyawarah yang dilakukan oleh lembaga adat.

Dalam pemilu legislatif, partisipasi yang diberikan oleh masyarakat hukum adat Baduy di Lebak Banten merupakan suatu bentuk kebebasan memilih yang diberikan oleh para pengampu adat, walaupun pada kenyataannya pengampu adat yang sebagian besar merupakan Baduy Tangtu hanya memberikan dukungan dan berdoa untuk berlangsungnya pemilihan di lingkungan Baduy.

## **D. Penutup**

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa keterwakilan masyarakat adat Baduy kelompok Tangtu adalah urgen untuk dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut melalui tiga parameter yakni:

- a) Parameter demokrasi yang telah peneliti bahas sebelumnya, pelaksanaan pemilihan wakil-wakil yang termasuk kedalam lembaga adat merupakan suatu contoh hal yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan umum yang berjalan di Indonesia.
- b) Parameter legalitas, pelaksanaan demokrasi di Baduy merupakan suatu yang legal dari hukum adat yang masih menjadi aturan yang dipatuhi dengan baik, walaupun secara bentuk hukumnya aturan tersebut termasuk bentuk aturan yang tidak tertulis.
- c) Parameter *legitimate*, legitimasi ini didapatkan dari Puun/Raja, tokoh masyarakat dan tetua adat. Menurut hemat penulis, dari tiga parameter yang penulis gunakan untuk mengukur kesiapan masyarakat Baduy dalam model keterwakilan yang Indonesia terapkan, Baduy lebih matang dalam menjalankan demokrasi.

Secara keseluruhan masyarakat Baduy membutuhkan keterwakilan dikursi parlemen. Dimulai dari implementasi pemilihan yang demokratis, kepatuhan terhadap hukum yang berjalan, dan bentuk dukungan yang diberikan oleh Puun/Raja, tokoh masyarakat dan tetua adat.

### 2. Saran

Seyogyanya pemerintah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang yang akan berlaku secara nasional bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Mengingat selama ini, tidak hanya Baduy

yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat bagi adatnya, sehingga modernitas yang sekarang berkembang, mengubah keperawanan masyarakat hukum adat dari nilai-nilai tradisionalnya. Penting kedepan untuk dibentuk suatu Undnag-Undang Masyarakat Hukum Adat secara keseluruhan, yang akan dibantu dengan pembentukan peraturan pelaksana melalui Peraturan Daerah masing-masing Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Menurut hemat penulis, berkaitan dengan keterwakilan Baduy Tangtu dalam Pileg, dibutuhkan suatu wadah yang dapat mengakomodir aspirasi dari masyarakat adat seperti yang pernah dilakukan Indonesia melalui utusan golongan non partai. Akan tetapi, utusan golongan tersebut harus dikaji lebih mendalam jika dimasa mendatang sekiranya dibutuhkan kembali untuk dapat mengakomodir hak-hak masyarakat adat dalam kursi parlemen. Perlindungan hukum menjadi suatu hak sama yang dimiliki setiap warga negara atau etnikal-etnikal masyarakat hukum adat yang ada, seharusnya dapat diberikan secara tepat melalui mekanisme yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adanya pembaharuan hukum dalam pelaksanaan pemilu juga dibutuhkan sebagai pemberian ruang kepada masyarakat hukum adat dalam sistem keterwakilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku:

Bahrul Ulum, **Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengangkatan Puun/ Raja Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy**, skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Iwan Tega Prihatin, **Suku Pedalaman Indonesia, Baduy, Real Green Living**, Canting Eksploring Indonesia, Jakarta, 2012.

Janedri M Gaffar, **Politik Hukum Pemilu, Konpress**, Jakarta, 2012.

Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Mahfud MD, **Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi**, LP3ES, Jakarta, 2007.

Muchamad Ali Safa'at, **Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia**, UB Press, Universitas Brawijaya, 2010.

Suhandi Sam dkk, **Tata Kehidupan Masyarakat Baduy Di Propinsi Jawa Barat**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1986.

### Data Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 1 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 2012 Nomor 117.

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

**Data Internet:**

Nabilla, **Prinsip-Prinsip Umum Negara Demokrasi**, artikel,  
<http://brainly.co.id/tugas/3020>, diakses 19 Januari 2015.

Dahlil Imran, **Demokrasi Pluralis Sebagai Model Demokrasi Modern**, Makalah Ilmiah,[https://www.academia.edu/10087217/Demokrasi\\_Pluralis\\_Sebagai\\_Model\\_Demokrasi\\_Modern](https://www.academia.edu/10087217/Demokrasi_Pluralis_Sebagai_Model_Demokrasi_Modern), diakses 20 Januari 2015.

**Data Narasumber:**

Wawancara dengan Ayah Mursyid di Baduy Dalam, pada bulan Februari 2015 bertempat di Desa Cibeo, Baduy Dalam.